



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/103/VII/2010, tertanggal 23 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 6 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 24 Desember 2010;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat menjalin cinta (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Januari 2017 ketika itu Penggugat dan Tergugat berselisih yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan dan

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Nomor 12/103/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lunguto, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Kakek Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa saksi lupa kapan dan di mana dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian Tergugat pergi melanjutkan kuliah ke Gorontalo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan saksi mendapat informasi dari pihak keluarga Tergugat, perempuan selingkuhan Tergugat sudah hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol.

Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2010 di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian Tergugat pergi melanjutkan kuliah ke gorontalo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat sering menghina Penggugat melalui telepon (Handphone);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/103/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 149 RBg *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, jika Tergugat tidak pernah hadir atau tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Nomor 12/103/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi pertama adalah Kakek Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, hal mana sesuai

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian Tergugat pergi melanjutkan kuliah ke gorontalo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2017;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan mereka sudah pisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selain itu, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan keduanya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh **Drs. Nurmaali** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suwandi B Rauntu, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B Rauntu, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)